

**ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PERUBAHAN
2011.**

PERMENDAG NO 20/M-DAG/PER/7/2011, LL KEMENDAG, 7 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009; TENTANG
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API);**

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendukung percepatan pelayanan kepada dunia usaha, dan memperlancar kegiatan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas guna peningkatan pelaksanaan penanaman modal, perlu me;impahkan wewenang penerbitan Angka Pengenal Importir (API) kepada Badan Pengusahaan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

BRO 1934, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 17 Th 2006, UU No. 25 Th. 2007, UU No. 40 Th. 2007, UU No. 44 Th. 2007, UU No. 12 Th. 2008, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 46 Th. 2007, PP No. 47 Th. 2007, PP No. 48 Th. 2007, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 27 Th. 2009, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009, Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009, Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

1. Perubahan pada ketentuan Pasal 1;
2. Penyisipan pasal di antara Pasal 4A dan Pasal 5, yakni Pasal 4B dan penyisipan pasal di anantara Pasal 27 dan Pasal, yakni Pasal 27A;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2011.